

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pertanggung jawaban oleh pelaku usaha yang telah mengedarkan produk *skincare* yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia dalam UUPK Pasal 60 mengatur sanksi administratif terutama dalam bentuk ganti rugi. Pelanggaran Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, 25 serta Pasal 26 UUPK dapat membuat pelaku usaha dikenakan sanksi administratif. Jika pelaku usaha enggan membayar ganti rugi, maka sanksi pidana dapat diterapkan. Tentang ini, pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, yang mengharuskan label bahasa Indonesia pada produk sesuai peraturan, dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai Pasal 62, pasal tersebut menetapkan hukuman kurungan penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 2 milyar rupiah.
2. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif di fokuskan pada upaya pencegahan yang memberikan wadah kepada konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Jika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, konsumen dapat mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian oleh pelaku usaha dapat berupa kerugian materiil, maupun immateriilnya.

5.2. Saran

1. Menurut pendapat penulis, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM seharusnya diberitahukan atau melakukan publikasi kepada masyarakat terkait barang-barang beredar yang telah dilakukan pengawasan maupun Tindakan oleh BPOM sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih mengenai barang seperti apa yang ditindak

lanjuti oleh BPOM. Kemudian penulis berpendapat pengawasan seperti operasi pasar tidak hanya harus dilakukan di pasar-pasar tradisional atau toko-toko kecil, tetapi juga harus dilakukan dipusat perbelanjaan modern serta *E-Commerce* karena juga terdapat pelaku usaha Indonesia yang menjual produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel Bahasa Indonesia (seperti yang penulis temukan) yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman label BPOM dan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia.

2. Pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetika yang akan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia seharusnya diberi pengetahuan hukum atau edukasi mengenai persyaratan kewajiban pencantuman label informasi dalam Bahasa Indonesia yang harus para pelaku usaha penuhi, sehingga pelaku usaha menyadari kewajibannya dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Apabila pelaku usaha telah memahami pentingnya pencantuman label informasi dalam Bahasa Indonesia, maka pelaksanaan peraturan hukum dapat terpenuhi secara maksimal. Menurut pendapat penulis, penerapan dan penegakan hukum terkait pencantuman label dalam Bahasa Indonesia belum optimal. Meskipun telah dibuat peraturan hukumnya secara spesifik sebagaimana dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bersama dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 mengenai Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, tetapi pada praktiknya masih belum membuat para pelaku usaha menaati peraturan tersebut.